



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 1207022810940004 lahir di xxxxxxxx xxxxxx tanggal 28 Oktober 1994/ umur 29 tahun,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxxx xxxxxxxx, G. Keluarga, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni'mah Kurniasari,SH** pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, pada Pos Pusat Advokasi Hukum dan Ham (PAHAM) yang berkantor di JL simpang tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Bener Meriah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 sebagai Pemohon/kuasa;

melawan

**Leni Aprianti binti Jainudin**, NIK: 1104124506940001, lahir di xxxxxxxx tanggal 06 Juni 1994/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH , sebagai Termohon;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0077/007/XI/2018 tertanggal 23 Desember 2018);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama 5 tahun 1 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 Dua orang anak bernama :
  - 1) Ayesha Hillya Nuha umur 4 Tahun
  - 2) Al Fatih Muhammad umur 2 tahun 2 bulanSekarang anak-anak tersebut dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, dimana Termohon sebagai istri sudah tidak patuh dan taat lagi pada Pemohon sebagai suami dan jika dinasehati malah selalu minta diceraikan serta bersikap acuh tak acuh pada Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan April Tahun 2020, penyebabnya Pemohon Selingkuh dengan wanita lain, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sampai tahun 2023. Pada Juli 2023 akhirnya Termohon Berpisah Rumah dengan termohon, di xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dan termohon di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx sampai sekarang telah berpisah selama 6 bulan;

5. Bahwa selama berpisah 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, namun Pemohon masih tetap rutin memberikan nafkah untuk anak-anak;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON... untuk menjatuhkan talak satu kepada Leni Aprianti binti Jainudin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon didampingi/diwakili kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon hadir secara inperson ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan mediasi dengan namun sesuai laporan Mediator (Askari Guna Siregar, S.H) tanggal 19 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon tidak berhasil namun Pemohon dan Termohon telah bersepakat dihadapan Hakim Mediator yang pada intinya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 19 Maret 2024 yakni Pemohon membayar dan menyerahkan akibat perceraian kepada Termohon berupa:
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Termohon sebagai pengasuh (hadhanah) anak kandung Pemohon dan Termohon bernama Ayesha Hillya Nuha umur 4 Tahun dan Al Fatih Muhammad umur 2 tahun 2 bulan;
- Pemohon memberikan biaya pengasuhan anak kandung Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
- Pemohon mengembalikan mahar Termohon kepada Termohon berupa emas murni seberat 20 gram;

Manimbang bahwa meskipun mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan tentang hal-hal yang menyangkut hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan Pemohon dan juga hak pengasuhan serta biaya pengasuhan anak Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan hakim mediator tertanggal 19 Maret 2024;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan aquo yang isinya tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2,3, adalah benar adanya;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4, Termohon membantahnya dan juga ada yang di nentar kan, dan menyatakan Pemohon lah yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dan keras kepala dan tidak menghargai Termohon, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi pertengkar;

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5, dan poin 6, Termohon membenarkan Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4, dan poin 5 Termohon membantahnya dengan menyatakan Termohon lah yang selalu sabar menghadapi Pemohon, sedangkan poin 6, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan benar, bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan dalil repliknya yang menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa atas replik tersebut Termohon mengajukan dupliknya yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon/kuasa telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon dan Termohon**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx, tanggal 23 Desember 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi 1: **Puji Rahmawati binti Musa** yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah menantu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 2018 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia 2 orang anak saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 5 tahun, namun sekarang Termohon telah tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak 2 tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena bertengkar dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah lebih dari 3 bulan sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penyebab kepergian Termohon di karenakan Termohon tidak terima Pemohon pernah berselingkuh dengan wanita lain, akibat dari perselingkuhan tersebut Termohon selalu marah kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah pemohon dan Termohon tidak tidak Bersama lagi, dan sebelumnya telah pernah berpisah namun didamaikan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) Bulan dan Pemohon dan Termohon tidak mau lagi di damaikan.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2: **Nadia Agustina binti Jainuddin**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah abang ipar saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 2018 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia 2 orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 5 tahun, namun sekarang Termohon telah tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak 2 tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena bertengkar dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah lebih dari 3 bulan sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penyebab kepergian Termohon di karenakan Termohon tidak terima Pemohon pernah berselingkuh dengan wanita lain, akibat dari perselingkuhan tersebut Termohon selalu marah kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah pemohon dan Termohon tidak tidak Bersama lagi, dan sebelumnya telah pernah berpisah namun didamaikan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) Bulan dan Pemohon dan Termohon tidak mau lagi di damaikan.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Termohon tidak ada menghadirkan alat bukti di persidangan:

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan secara langsung karenanya telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, , telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua , telah menetapkan Mediator (Askari Guna Siregar, S.H) pada tanggal 19 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal;

Menimbang meskipun mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon tidak berhasil namun Pemohon dan Termohon telah bersepakat dihadapan Hakim Mediator yang pada intinya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 19 Maret 2024 yakni Pemohon membayar dan menyerahkan akibat perceraian kepada Termohon berupa:
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Termohon sebagai pengasuh (hadhanah) anak kandung Pemohon dan Termohon bernama Ayesha Hillya Nuha umur 4 Tahun dan Al Fatih Muhammad umur 2 tahun 2 bulan;
- Pemohon memberikan biaya pengasuhan anak kandung Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengembalikan mahar Termohon kepada Termohon berupa emas murni seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang lalu disebabkan Pemohon pernah berselingkuh dan Termohon tidak dapat menerima Pemohon, kemudian pada puncaknya sekira Bulan Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan gugatan ini diajukan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin, meskipun telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, sebagaimana yang telah termuat dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara perceraian maka menurut undang-undang perkawinan, Majelis masih perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi seperti dalam duduknya perkara dan , mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan telah dimeterai secukupnya, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut merupakan ***conditio Sine Quanon*** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) karenanya Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi keluarga dari Pemohon yakni orang yang dekat dengan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sesuai Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka , Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon tersebut menerangkan mengetahui peristiwa hukum Pemohon dengan Termohon secara langsung, karena mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi I dan saksi II Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 yang lalu karena sering terjadi pertengkaran terus menerus mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi I dan saksi II tersebut melihat implikasi pertengkaran dan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun telah pernah diusahakan mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon , tidak ada mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2018 di kabupaten, xxxx Tengah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020 yang lalu karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat pisah rumah sudah lebih dari 3 bulan lamanya sampai sekarang;

3. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi untuk hidup bersama layaknya suami istri meskipun telah pernah didamaikan melalui pihak keluarga namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dihadapan Hakim Mediator yang pada intinya sebagai berikut:
  - Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 19 Maret 2024 yakni Pemohon membayar dan menyerahkan akibat perceraian kepada Termohon berupa:
    - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
    - Termohon sebagai pengasuh (hadhanah) anak kandung Pemohon dan Termohon bernama Ayesha Hillya Nuha umur 4 Tahun dan Al Fatih Muhammad umur 2 tahun 2 bulan;
    - Pemohon memberikan biaya pengasuhan anak kandung Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
    - Pemohon mengembalikan mahar Termohon kepada Termohon berupa emas murni seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi upaya untuk didamaikan kembali, serta telah berpisah rumah selama 1 bulan tidak ada berhubungan layaknya suami istri, oleh karena itu , Hakim menambahkan dasar keyakinan dan bersandar pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih menyatakan:

لمصالح جلب ا من ولي ا سد لمفا درأا

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, , Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 :

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa oleh karena didalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon dihadapan hakim mediator tertanggal 19 Maret 2024 merupakan kesepakatan Pemohon dan Termohon yang tidak melanggar ketentuan undang-undang serta kesusilaan dan adat istiadat, karenanya Majelis Hakim Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan Pemohon dan Termohon yang dibuat dihadapan hakim Mediator tertanggal 19 Maret 2024 dengan nomor perkara 94/Pdt.G/2024/MS-Tkn;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan Pemohon karenanya, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Egi Afandi bin Mimor**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Leni Aprianti binti Jainudin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 19 Maret 2024 dengan menyerahkan akibat perceraian kepada Termohon berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
  - Termohon ditetapkan sebagai pengasuh (hadhanah) anak kandung Pemohon dan Termohon bernama Ayesha Hillya Nuha umur 4 Tahun dan Al Fatih Muhammad umur 2 tahun 2 bulan;
  - Pemohon memberikan biaya pengasuhan anak kandung Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
  - Pemohon mengembalikan mahar Termohon kepada Termohon berupa emas murni seberat 20 gram;
4. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.**

**Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**

**Drs. Ahmad Yani**

Panitera Pengganti,

**Agus Hardiansyah, S.H.**

-

### **Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBPN	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2024/MS.Tkn